

**LAPORAN
PENELITIAN REGULER**



**PERSEPSI GURU GUGUS WIJAYA KUSUMA UPTD
PENDIDIKAN KECAMATAN PEDURUNGAN TERHADAP
PERLINDUNGAN PROFESI GURU**

Oleh :

**Sapto Budoyo, SH., MH NPP. 907001057
Dr. Haryono, SH., MH NPP. 056301121
Wahyu Timur, SH., MH NPP. 169101507**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

2017

REALISASI DANA BIAYA KEKERJAAN PENELITIAN GUGUS WIJAYA
KUSUMA UPTD KECAMATAN PEDURUNGAN TERHADAP
PERLINDUNGAN PROFESI GURU

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Persepsi Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan Terhadap Perlindungan Profesi Guru
2. Bidang Keahlian : Hukum
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : Sapto Budoyo, SH., MH
 - b. NPP/NIDN : 907001057/0628047001
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor/III d
 - d. Jurusan/Fakultas : Hukum/ Fakultas Hukum
 - e. Bidang Keahlian : Hukum
 - f. Alamat kantor : Jl. Sidodadi Timur No. 24 Semarang
 - g. Telp/Fax/Email : 024-8316377/024-8448217
4. Anggota Peneliti (1)
 - a. Nama Lengkap : Dr. Haryono, SH., MH
 - b. NIP/ NPP : 056301121/0617036102
 - c. Jabatan/ Golongan : Asisten Ahli/ III c
5. Anggota Peneliti (2)
 - a. Nama Lengkap : Wahyu Timur, SH., MH
 - b. NIP/ NPP : 169101507/
 - c. Jabatan/ Golongan : Tenaga Pengajar/III a
6. Lama Penelitian : 3 Bulan
7. Penelitian Ke : satu (1)
8. Total Biaya : Rp. 7.500.000-,
(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Semarang, 6 Desember 2017
Ketua Tim Pengusul

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Sapto Budoyo, SH., MH
NPP. 907001057


Sapto Budoyo, SH., MH
NPP. 907001057

Menyetujui
Ketua PPM Universitas PGRI Semarang


Ir. Suwarno Widodo, M.Si
NPP. 876101038

ABSTRAK

Kegiatan Penelitian dengan judul Persepsi Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan Terhadap Perlindungan Profesi Guru Gugus Wijaya Kusuma Pedurungan dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan Terhadap Perlindungan Profesi Guru Gugus Wijaya Kusuma Pedurungan banyak yang belum terhadap perlindungan hukum profesi. Maka hal ini perlu adanya peningkatan kompetensi bagi guru dalam melaksanakan perlindungan guru yang mengikuti Kode etik profesi yang telah di sahkan dalam Kongres PGRI ke XXI Tahun 2013.

Kode etik sebagai peraturan organisasi guru di Indonesia perlu meningkatkan peran optimal pengaruh ideologi profesi guru yang banyak terjadi pada siswa di sekolah. kesimpulan Penelitian ini : (1) beberapa guru mengakui adanya konsep kekerasan yang secara tidak langsung menyebar di lingkungan sekolah, karena kurangnya pengetahuan perlindungan hukum bagi guru dan tidak mengetahuinya kode etik profesi, (2) unit-unit kajian di organisasi guru berkembang baik namun tidak ada jaminan adanya kekebalan dari perilaku kekerasan karena perlindungan hukum profesi guru masih kurang. Saran untuk meningkatkan manajemen perlindungan hukum dalam penanggulangan profesi guru sebagai tenaga professional pendidik, pendidikan perlindungan hukum bagi anggota guru professional dalam mendidik yang sesuai dengan kode etik profesi.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, tenaga professional, kode etik*

ABSTRACT

Research Activities under the title Perceptions of Teachers Cluster Wijaya Kusuma UPTD Education Pedurungan Sub-district on Professional Teacher Protection Wijaya Kusuma Pedurungan background is motivated by the fact that Teacher Cluster Wijaya Kusuma UPTD Education Pedurungan Sub-District to the Professional Protection of Teacher Cluster Wijaya Kusuma Pedurungan many not yet to protection of professional law. Therefore it is necessary to increase the competence of teachers in implementing the protection of teachers who follow the Code of Professional Conduct which has been passed in the XXI PGRI Congress of 2013.

Code of ethics as a regulation of teacher organization in Indonesia needs to increase the optimal role of teacher profession ideology influence that much happening to students in school. The conclusions of this study are: (1) some teachers acknowledge the concept of violence that indirectly spreads in the school environment, due to lack of knowledge of legal protection for teachers and not knowing the professional code of ethics, (2) the study units in the teacher organizations are developing well but not there is a guarantee of immunity from violent behavior because the legal protection of the teaching profession is lacking. Suggestions to improve the management of legal protection in the prevention of the teaching profession as educator professionals, legal protection for professional teachers in educating in accordance with the professional code of ethics.

Keywords: *legal protection, professional personnel, code of conduct*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan perlindungannya, Tim Peneliti dapat menyelesaikan kegiatan Penelitian dengan Judul Persepsi Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan Terhadap Perlindungan Profesi Guru Gugus Wijaya Kusuma Pedurungan yang berlangsung dengan baik dan lancar. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Penelitian.

Seluruh anggota tim menyadari bahwa terlaksananya kegiatan penelitian ini bisa berjalan dengan baik, berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor dan segenap Wakil Rektor Universitas PGRI Semarang.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Semarang, yang telah memberikan izin.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
4. Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
5. Semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Laporan kegiatan ini adalah belumlah sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan kegiatan-kegiatan selanjutnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas kegiatan yang dilakukan pada waktu akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Januari 2018

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
ABSTRAK.....	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	
.....	5
.....	7
PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah	8
B. PerumusanMasalah.....	12
C. TujuanPenelitian.....	12
D. ManfaatPenelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Persepsi	
1. Pengertian Persepsi.....	13
2. Macam-macam Persepsi.....	15
B. Tinjauan Umu Perlindungan Hukum Terhadap Guru	
1. Perlindungan Guru dalam Undang Undang Guru dan Dosen	
.....	16
2. Perlindungan Guru di dalam Undang Undang Kepegawaian	
.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. JenisPenelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Fokus Penelitian.....	24
D. Sumber Data.....	25
E. Informan Penelitian.....	28

F. Instrumen Penelitian.....	29
G. Metode Pengumpulan Data	29
H. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. <i>Social Setting</i> Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan.....	31
B. Hasil Penelitian.....	37
1. Hasil penelitian berdasarkan Observasi.....	37
2. Hasil Penelitian berdasarkan Dokumentasi.....	38
3. Hasil Penelitian berdasarkan Wawancara.....	39
C. Pembahasan.....	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan... ..	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	
SURAT TUGAS	

RINGKASAN PENELITIAN REGULER

Oleh: Sapto Budoyo, Haryono, Wahyu Timur

Kegiatan Penelitian dengan judul Persepsi Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan Terhadap Perlindungan Profesi Guru Gugus Wijaya Kusuma Pedurungan dilatarbelakangi oleh olehkenyataan bahwa Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan Terhadap Perlindungan Profesi Guru Gugus Wijaya Kusuma Pedurungan banyak yang belum terhadap perlindungan hukum profesi. Guru memiliki potensi dalam pengelolaan profesionalisme tenaga guru mewujudkan pendidikan yang berkarakter. Berdasarkan penelitian Perlindungan Hukum Profesi Guru sebagai Tenaga Profesional Pendidik dalam Pelaksanaan Kode Etik Profesi, peningkatan kompetensi guru dalam mengantisipasi pelanggaran di sekolah dasar hingga menengah sudah terpengaruh nilai-nilai Modernisasi. Diantaranya permasalahan yang menjerat guru akhir-akhir ini. Apabila tidak segera di atasi, dikhawatirkan dampaknya sangat meluas. Maka hal ini perlu adanya peningkatan kompetensi bagi guru dalam melaksanakan perlindungan guru yang mengikuti Kode etik profesi yang telah di sahkan dalam Kongres PGRI ke XXI Tahun 2013.

Kode etik sebagai peraturan organisasi guru di Indonesia perlu meningkatkan peran optimal pengaruh ideologi profesi guru yang banyak terjadi pada siswa di sekolah. Penelitian ini bertujuan: (1) beberapa guru mengakui adanya konsep kekerasan yang secara tidak langsung menyebar di lingkungan sekolah, karena kurangnya pengetahuan perlindungan hukum bagi guru dan tidak mengetahuinya kode etik profesi, (2) unit-unit kajian di organisasi guru berkembang baik namun tidak ada jaminan adanya kekebalan dari perilaku kekerasan karena perlindungan hukum profesi guru masih kurang. Dapat disimpulkan bahwa ada strategi perlindungan hukum Profesi pendidik sebagai tenaga profesional yang dapat diimplementasikan dalam kode etik di lingkungan sekolah di Gugus Wijaya Kusuma Pedurungan, yaitu manajemen perlindungan hukum dalam penanggulangan profesi guru sebagai tenaga profesional pendidik, pendidikan perlindungan hukum bagi anggota guru profesional dalam mendidik yang sesuai dengan kode etik profesi.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, tenaga profesional, kode etik*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan dan berbakti dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Guru Indonesia harus selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing dan mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru harus mempunyai kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dinamika dan permasalahan keprofesionalan guru selalu menuntut sikap guru yang sabar, disiplin namun juga tetap humanis yang mencerminkan sikap seorang pendidik. Kemudian orientasi terhadap sikap profesional ini secara normatif harus diberikan kepada guru agar pengendalian diri dalam sikap profesionalnya terjaga dengan baik.

Peranan, tugas, dan fungsi guru yang sangat penting dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan

nasional. Kunci utama peranan, tugas dan fungsi guru adalah profesionalitas, kesejahteraan, dan perlindungan hukum bagi profesi guru harus diberikan secara optimal. Kunci itu kini ada di dalam Undang-undang Guru dan Dosen, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai peraturan perundangan yang harus diimplementasikan secara optimal berdasarkan nilai keadilan.¹Pengabdian terhadap prinsip-prinsip professional guru, akan beresiko hukum bagi profesi guru. Bentuk pengabdian atas prinsip-prinsip professional guru, yang salah satunya menghendaki agar guru selalu bersikap baik kepada siswa membawa konsekuensi hukum. Menurut data dari LKBH PGRI Jawa Tengah, banyak guru yang harus berhadapan dengan hukum.

Fakta lain adalah, sikap kritis masyarakat terhadap pelaksanaan tugas professional guru saat ini semakin tinggi. Masyarakat banyak menuntut kepada guru agar melaksanakan tugas profesionalnya sebaik-baiknya dengan tidak melakukan kekesaran terhadap anak didik atas nama apaun, termasuk atas nama pendidikan sekalipun. Dalam situasi yang demikian ini, guru dihadapkan dalam situasi yang dilematis. Pada sisi pertama guru adalah pendidikan professional yang dituntut dapat melakukan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya dan dengan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar. Namun di sisi lain guru tidak dapat melakukan tugas tidak dapat melakukan upaya pendidikan yang dipandang

¹John Rawls, A Theory of Justice (revised edn), Oxford: OUP, 1999, Hal 3. Lebih lanjut, menurut John Rawls Nilai keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran yang dalam hal ini adalah nilai perimbangan atas hak dan kewajiban pendidik, baik Guru maupun dosen yang mencakup juga perlindungan hukum atas segala tindakan pada lokus yang jelas dalam proses pendidikan yang dijalankan namun sangat dimungkinkan potensial untuk dipidanakan,

strategis oleh guru sebagai upaya penanaman karakter dan kedisiplinan dengan sikap keras kepada anak didiknya. Apabila guru melakukan tindakan pendisiplinan anak didik atas nama pendidikan sekalipun, guru akan berhadapan dengan hukum yang berlaku.

Atas dasar latar belakang tersebut maka perlu dikaji ulang, perlu direfleksi ulang tentang tanggung jawab guru dalam mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan.

Oleh karena guru perlu diberikan perlindungan hukum yang memadai. Selain itu perlu langkah-langkah penguatan mental dan psikologis mereka sehingga tugas keprofesionalan mereka dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pihak-pihak yang berkepentingan seharusnya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan bangsa dan negara lain yang sudah maju, baik pada sekarang dan akan datang. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sekarang zaman. Hanya dengan guru melaksanakan tugas secara profesional hal tersebut dapat diwujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermaksa, terhormat dan dihormati dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

Kasus-kasus yang melibatkan guru dalam ranah keprofesionalannya, misalnya tindak kekerasan terhadap anak didik di sekolah, menunjukkan indikasi bahwa permasalahan tersebut belum diketahui dan dipahami. Realitas inilah yang melatarbelakangi perlunya penelitian bagi Guru di Gugus Wijaya Kusuma

Pedurungan terkait dengan sosialisasi hukum dan keprofesian di kalangan pendidik.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada guru pendidik Gugus Wijaya Kusuma Pedurungan tentang penyuluhan hukum dan kode etik keprofesian guru, sehingga guru yang selama ini menuaikan tugasnya profesionalnya untuk mendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah, terhindar dari pelanggaran-pelanggaran etika dan juga pelanggaran hukum.

Kegiatan akan dilakukan secara khusus di lingkungan Gugus Wijaya Kusuma Pedurungan berdasarkan pertimbangan atas permintaan dari Gugus Wijaya Kusuma Pedurungan kota Semarang. untuk diberikan sosialisasi Penyuluhan hukum dan kode etik keprofesian guru. Sedangkan alasan objektifnya adalah masih banyaknya kasus pelanggaran hukum guru terkait dengan permasalahan hukum di sekolah, mengingat keterbatasan wawasan hukum para guru terhadap permasalahan hukum terkait dengan kode etik dalam melaksanakan tugas profesinya.

Hasil penelitian yang dilaksanakan pada Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang akan digunakan sebagai pedoman terapan model perlindungan hukum profesi guru pada penelitian terapan tahun 2018-2019.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang tersaji di atas maka dapat dirumuskan yaitu :Bagaimana Persepsi Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan Terhadap Perlindungan Profesi Guru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan Terhadap Perlindungan Profesi Guru.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi TIM Peneliti

Memperdalam dan memperluas wawasan keilmuan tentang perlindungan hukum profesi guru

2. Bagi Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan

Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan pada khususnya dan guru luas pada umumnya memahami tentang Perlindungan Profesi Guru

3. Bagi Universitas PGRI Semarang

Menambah referensi bagi UPGRI Semarang dan dapat digunakan sebagai kajian bagi pengembangan selanjutnya.

E. Luaran Penelitian

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan menghasilkan Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut Rudi Hariyono dan Antoni Idel (2005: 333), persepsi berasal dari bahasa Inggris *perception* yang artinya pengamatan, penglihatan, pemahaman. Pengertian lain persepsi adalah proses melalui mana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan sensorinya dalam usahanya memberikan suatu makna tertentu kepada lingkungannya (Siagian, 1995 :100).

Dalam kenyataannya persepsi tidak timbul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; *Pertama*, karakteristik individual, seperti sikap, motif, kepentingan, minat pengalaman dan harapan. Sikap adalah perilaku yang menggambarkan tanggapan terhadap sesuatu, bisa mendukung tidak mendukung, aktif dan apatis. Persepsi juga dipengaruhi oleh motif, yang artinya adalah pemuasan terhadap kebutuhan. Kebutuhan akan mempengaruhi seseorang akan motifnya. Contoh: orang yang tidak butuh terhadap sesuatu barang, maka tidak akan berusaha untuk mendapatkannya. Sebaliknya orang yang membutuhkan suatu barang, maka akan berusaha mendapatkannya. Dengan demikian orang yang mempunyai motif dan yang tidak akan mempunyai persepsi yang berbeda. Selanjutnya persepsi dipengaruhi juga oleh kepentingan. Menurut Siagian (1995 :101) kepentingan seseorang akan berbeda dengan kepentingan orang lain. Contoh kepentingan seorang pimpinan berbeda dengan kepentingan bawahan dalam bekerja. Seorang pimpinan bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan yang ada dalam suatu unit kerja. Sedangkan seorang bawahan akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakan. Kemudian pengalaman juga mempengaruhi persepsi seseorang. Orang yang berpengalaman akan berbeda

dengan orang yang tidak berpengalaman dalam menghadapi suatu masalah. Contoh seorang yang pengalaman dibidang komputer akan mudah dan tidak ada masalah dalam mengoperasikan komputer, sebaliknya orang yang belum berpengalaman tentang komputer akan menghadapi masalah dalam mengoperasikan komputer. Harapan juga mempengaruhi persepsi. Harapan mewarnai persepsi seseorang, sehingga apa yang dilihatnya sering diinterpretasikan lain sesuai dengan harapannya (Siagian, 1995: 103). Contoh petugas pelayanan adalah ramah, penampilan menarik, berkomunikasi dengan sopan. Harapan tersebut mewarnai pandangan terhadap petugas hubungan masyarakat (pelayanan).

Kedua, adalah sasaran persepsi. Sasaran persepsi bisa orang, benda atau peristiwa (Siagian,1995:103). Sifat sasaran akan berpengaruh terhadap persepsi. Misalnya orang yang cantik atau yang berpenampilan mencolok akan lebih menarik dibanding dengan orang yang biasa-biasa saja. Kemudian perilaku, gerakan, suara dan ciri-ciri lain dari sasaran akan menentukan persepsi seseorang yang melihatnya.

Ketiga, faktor Situasi (Siagian ,1995: 103). Secara kontekstual dalam situasi mana persepsi timbul. Situasi sangat mempengaruhi persepsi seseorang. Misal ada orang berpakaian renang di pinggir kolam renang, itu situasi biasa dan wajar. Tetapi apabila ada orang yang berpakaian renang tidak ada hubungannya dengan kolam renang maka situasi tersebut yang tidak biasa dan tidak wajar. Situasi baik wajar maupu tidak, akan mempengaruhi persepsi seseorang. Orang yang berpakaian renang di pinggir kolam renang karena stuasi biasa dan wajar akan dipersepsikan bahwa orang itu akan renang. Sebaliknya yang berpakaian renang tidak di pinggir kolam renang karena tidak biasa dan tidak wajar akan dipersepsikan bahwa orang tersebut mungkin orang itu adalah orang tidak waras, atau persepsi yang lain.

Berdasarkan uraian di atas bahwa persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu karakteristik individual, sasaran, dan situasi. Persepsi dalam wujudnya

bisa bermacam-macam. Kaitannya dengan persepsi Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan Terhadap Perlindungan Profesi Guru, juga dipengaruhi oleh tiga faktor tersebut di atas.

Karakteristik individual yang ada dalam gugus Wijaya Kusuma, salah satunya kepentingan sangat mempengaruhi persepsi terhadap tugas profesi guru. Bagi guru kepentingannya adalah bekerja agar tercukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan bagi siswa kepentingan memperoleh ilmu pengetahuan. Seorang guru dalam melakukan aktifitasnya melaksanakan tugas profesi adalah sesuatu yang biasa dan wajar, sehingga persepsinya terhadap mengajar adalah wajar atau biasa karena situasinya biasa dan wajar. Persepsi guru terhadap suatu obyek selain dipengaruhi oleh tiga hal yaitu karakteristik individual, sasaran, dan situasi juga dipengaruhi oleh penafsiran dan pemahaman. Seseorang yang paham terhadap suatu obyek maka persepsinya lebih baik dibanding seseorang yang tidak paham. Kaitannya dengan tugas profesi jika seseorang paham tentang perlindungan profesi guru maka orang tersebut tidak melakukan hal-hal yang merugikan dirinya. Sebaliknya orang yang tidak paham mengenai profesi guru, bisa melakukan tindakan yang merugikan guru itu sendiri seperti melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengarah pada perbuatan yang melawan hukum dalam mengajar. Contohnya dalam mengajar guru melakukan kekerasan fisik terhadap siswa.

2. Macam-macam Persepsi

Berdasarkan uraian di atas tentang persepsi maka persepsi sangat dipengaruhi oleh pemahaman seseorang terhadap suatu obyek. Dengan berdasar pada pemahaman maka persepsi ada dua yaitu:

- a. Persepsi positif artinya pemahaman seseorang terhadap suatu obyek secara positif yaitu paham terhadap suatu obyek.
- b. Persepsi negatif adalah pemahaman seseorang terhadap suatu obyek secara negatif yaitu tidak paham terhadap suatu obyek

Kaitan dengan penelitian ini yaitu Persepsi Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan Terhadap Perlindungan Profesi Guru, bahwa guru memiliki persepsi positif, yaitu paham tentang perlindungan profesi guru, dalam melaksanakan tugas profesinya guru tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu ada juga guru yang memiliki persepsi negatif yaitu tidak paham terhadap tugas profesinya. Terkadang dalam melaksanakan tugas profesinya guru melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum, seperti dalam mendisiplinkan anak dengan kekerasan, kasar dan sebagainya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Guru

1. Perlindungan Guru Dalam Undang – Undang Guru Dan Dosen

Secara khusus pula guru dalam tugas keprofesiannya memiliki kewajiban sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 20 antara lain sebagai berikut:

- a) *Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;*
- b) *Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan vccv ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;*
- c) *Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;*
- d) *Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan*
- e) *Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.*

Profesi guru pada sisi yang lain juga rentan terhadap hal-hal yang dapat mengancam tugas profesionalnya sekaligus mengancam kebebasan dan keselamatannya sehingga profesi juga mendapat perlindungan secara khusus. Perlindungan sebagaimana tersebut di atas, mencakup beberapa hal, mulai dari pemangku kewajiban perlindungan bagi guru dan juga jenis-jenis perlindungan yang dirasakan diperlukan bagi guru dalam menjalankan aktifitas profesionalnya. Beberapa hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 39 adalah sebagai berikut:

- a) *Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.*
- b) *Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pernyataan di atas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.*
- c) *Perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.*
- d) *Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.*
- e) *Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.*

2. Perlindungan Guru Dalam Undang – Undang Kepegawaian

Dalam hal kompetensi guru sebagai pegawai negeri atau Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; pasal 1 poin 1 yakni setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari definisi pegawai negeri dapat dilihat unsur dari pegawai negeri yakni:

- 1) Memenuhi syarat tertentu
- 2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang
- 3) Diserahi tugas
- 4) Digaji.

Terkait definisi Pegawai negeri, juga diatur di dalam undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana istilah pegawai negeri sipil dimasukkan kedalam bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana pada Pasal 1 poin 2 disebutkan bahwa aparatur sipil negara ialah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya pegawai negeri memiliki hak dan kewajiban, yang menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, antara lain :

Kewajiban PNS adalah sebagai berikut :

- 1) *Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib*

- menjaga persatuan tugas dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- 2) *Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;*
 - 3) *Setiap Pegawai wajib menyimpan rahasia jabatan; Setiap Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang;*

Hak PNS adalah Sebagai Berikut :

1. *Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;*
2. *Gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan;*
3. *Gaji pegawai negeri yang adil dan layak dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;*
4. *Setiap pegawai negeri berhak atas cuti (PP No 24/1976)*
 - a. *Cuti Tahunan*
 - b. *Cuti Besar*
 - c. *Cuti Sakit*
 - d. *Cuti Bersalin*
 - e. *Cuti Karena Alasan Penting*
 - f. *Cuti di Luar Tanggungan Negara*
5. *Setiap pegawai negeri yang tertimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan;*
6. *Setiap pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan;*
7. *Setiap pegawai negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka;*
8. *Setiap pegawai negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun;*

Sebagai pegawai yang diangkat oleh negara, seorang pegawai negeri juga tidak lepas dari hukuman yang bersifat administratif apabila melanggar ketentuan yang ada. Hukuman tersebut dapat berupa hukuman disiplin ringan hingga berat yang diatur oleh PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 dimana Jenis Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana yang dimaksud terdiri dari:

- a) *Teguran Lisan;*
- b) *Teguran Tertulis; dan*
- c) *Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.*

Adapun jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana yang dimaksud terdiri dari:

- a. *Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun;*
- b. *Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun; Dan*
- c. *Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun.*

Jenis Hukuman Disiplin Berat dapat dibebankan kepada pegawai negeri sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. *Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;*
- b. *Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;*
- c. *Pembebasan Dari Jabatan;*
- d. *Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS; dan*
- e. *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.*

Pemberhentian Pegawai Negeri disebabkan:

- a. *Meninggal Dunia.*
- b. *Atas Permintaan Sendiri.*

Pada prinsipnya Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan berhenti, dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Permintaan berhenti tersebut dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun, apabila kepentingan dinas yang mendesak. Permintaan berhenti dapat ditolak apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau masih ada sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan.

- c. *Mencapai Batas Usia Pensiun*

Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada

dasarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu 56 (lima puluh enam) tahun. Dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 ini telah dua kali mengalami perubahan yaitu dengan PP Nomor 1 Tahun 1994 dan PP Nomor 65 Tahun 2008. Perpanjangan usia pensiunan sendiri terbagi menjadi tiga bagian yakni:

1. Perpanjangan batas usia pensiun sampai 65 tahun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memegang jabatan peneliti madya dan peneliti utama dengan tugasnya secara penuh di bidang penelitian atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. Kemudian perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memegang jabatan struktural Eselon I tertentu pada saat sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun, memperhatikan dengan tegas persyaratan sebagai berikut:
 - a) Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
 - b) Memiliki kinerja yang baik;
 - c) Memiliki moral dan integritas yang baik dan;
 - d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan dokter.
 - e) Ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan Instansi/lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Struktural Eselon I.
2. Usia pensiun sampai 60 tahun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memegang golongan struktural eselon I dan II serta jabatan dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri dan jabatan pengawas sekolah menengah atas atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
3. Usia pensiun 58 tahun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi hakim pada Mahkamah Pelayaran dan jabatan lain yang ditentukan Presiden. Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun

1979, Batas Usia Pensiun dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu. Jabatan-jabatan tertentu yang diduduki Pegawai Negeri Sipil yang dapat diperpanjang Batas Usia Pensiunnya ada yang diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 dan ada diatur dalam Keputusan Presiden / Peraturan Presiden.

d. Adanya Penyederhanaan Organisasi

Perubahan satuan organisasi negara adakalanya mengakibatkan kelebihan pegawai. Apabila terjadi hal yang sedemikian maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu disalurkan pada satuan organisasi negara lainnya. Kalau penyaluran dimaksud tidak mungkin dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari jabatan negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan Rohani Berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku yang dinyatakan dengan surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan:

- a. Tidak dapat berkerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya.
- b. Menderita penyakit atau kelainan yan berbahaya bagi diri sendiri atau lingkungan kerjanya.

Selain ketentuan ketentuan diatas, Pegawai Negeri Sipil juga dapat diberhentikan Dengan Hormat Atau Tidak Hormat karena:

- a) Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah/Janji Jabatan Selain Pelanggaran sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena

tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah; atau

- b) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2010 :4).

Dalam penelitian ini di gunakan penelitian deskripsi kualitatif dengan alasan penelitian ini menggunakan pola pikir khusus dan menarik keadaan simpulan yang umum, sehingga menggambarkan tentang Persepsi Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan Terhadap Perlindungan Profesi Guru

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana peneliti melakukan penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah masalah dalam penelitian. Suatu masalah menurut Afifudin dan Beni Ahmad Saebeni (2009 :106) adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Penentuan masalah menurut Guba dan Lincoln bergantung pada paradigma yang dianut oleh seorang peneliti, yaitu apakah

sebagai peneliti, evaluator atau peneliti kebijakan. Jadi Fokus penelitian ini adalah masalah yang ada dalam suatu penelitian.

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang Persepsi Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan Terhadap Perlindungan Profesi Guru yang selanjutnya dapat diuraikan dalam indikator:

Tabel 3.1 Fokus dan Indikator Penelitian

Fokus	Indikator	Item Wawancara
Persepsi Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan Terhadap Perlindungan hukum Profesi Guru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi guru gugus wijaya kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terhadap Perlindungan hukum profesi Guru 2. Persepsi guru gugus wijaya kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terhadap pentingnya perlindungan hukum 3. Persepsi guru gugus wijaya kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terhadap perlindungan profesi 	<p>Pertanyaan no 1-5</p> <p>Pertanyaan no.6-10</p> <p>Pertanyaan no.10-14</p>

D. Sumber Data

Sumber data adalah segala data yang dapat dijadikan sumber bagi suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer menurut Moleong(2010 :22) adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan yaitu guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Moleong (2010 :22) adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda lain yang dapat memperkaya data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto yang terdiri dari foto lokasi Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

3. Data Primer

Sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik. Sebagai contoh, artikel yang panjang pada *Encyclopaedia Britannica* jelas

merupakan bentuk bahan analisis yang merupakan karakteristik sumber sekunder. Di samping itu, mereka juga berupaya menyediakan pembahasan komprehensif yang menyangkut sumber tersier.

Di dalam melakukan pengumpulan data, terdapat teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mencari dan memperoleh peraturan hukum, konsepsi-konsepsi, pendapat-pendapat dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum baik primer maupun bahan sekunder. Bahan hukum primer antara lain perundang-undangan, peraturan-peraturan hukum, sedang bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal, makalah, koran, putusan pengadilan dan sebagainya.

Terhadap data sekunder yang terkumpul kemudian disistematisasi, dalam arti membuat bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan menganalisis data.² Sedang terhadap data primer yang terkumpul melalui wawancara kemudian disusun ke dalam pola, kategori, fokus atau tema tertentu yang sesuai. Hasil reduksi ini kemudian di *display* secara tertentu untuk masing-masing

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1992. hal.251

pola, kategori, fokus atau tema yang hendak difahami dan dimengerti persoalannya. Pada akhirnya akan diambil kesimpulan-kesimpulan tertentu yang berlangsung secara siklus yang interaktif.³

E. Informan

Informan adalah pihak yang memberikan informasi. Dalam menentukan informan menggunakan *purposive* dengan mengikuti ‘*Snow Ball*’, hingga mencapai titik-titik kejenuhan dalam arti kelengkapan dan validasi cukup untuk kepentingan analisis (Moleong, 2010 : 165-166). Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan kunci terlebih dahulu sebagai pembuka jalan untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penulisan. Pertama kali peneliti menghubungi guru gugus wijaya kusuma UPTD Kecamatan Pedurunga kota Semarang dan sekaligus menempatkan sebagai informan kunci (*key informan*). Informan Kunci adalah Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Selanjutnya informan kunci menunjuk informan berikutnya. Informan berikutnya adalah guru di UPTD Kecamatan Pedurungan. Pemilihan informan sesuai dengan kebutuhan. Informan berikutnya Pakar Hukum dari Perguruan tinggi antara lain: Ketua DKG PGRI Provinsi Jawa Tengah, Pengurus LKBH Provinsi Jawa tengah

³Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta Rajawali Press, 1992, hal.270.

Informan dari guru gugus wijaya kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yaitu guru antara lain :

1. Ketua UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
2. Ketua Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
3. Guru yang tergabung dalam Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, karena penelitian ini adalah penelitian *in depth (Indepth Research)*. Peneliti terjun ke lapangan sebagai participant.
2. Instrumen pembantu adalah bukucatatan, alat perekam, foto dan sebagainya.

G. Metode Pengumpulan data

Metode Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan tanya jawab kepada informan. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh persepsi guru gugus wijaya kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan terhadap perlindungan hukum guru.

Metode wawancara ini dilakukan pada tanggal bulan Juni 2017 sampai dengan 1 Agustus 2017. Wawancara kepada perwakilan guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pedurungan antara lain : Yusti Umiyani (SDN Tlogosari Wetan 01) Maflakah (SDN Muktiharjo Kidul 03), Elisabet Dwi Soiyanita (SDN Muktiharjo Kidul 04), Supraji (SDN Mukiharjo Kidul 03), Ngiwi Sruti Handayani (SDN Muktoiharjo Kidul 03) Siti Anisah (SDN Muktiharjo Kidul 03).

2. Metode Observasi.

Metode observasi adalah cara mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data berkaitan dengan perlindungan hukum profesi guru.

Metode ini digunakan untuk mengobservasi kegiatan guru dalam melaksanakan tugas profesi yang sesuai dengan kode etik guru.. Dengan metode ini peneliti memperoleh data tentang sebagai tenaga profesi..

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen yang ada kaitannya dengan obyek penelitian (perlindungan hukum guru). Metode ini digunakan untuk memperoleh data berkaitan dengan persoalan guru dalam menjalankan tugas profesinya.

Dengan metode dokumentasi peneliti memperoleh data mengenai perlindungan yang didapatkan oleh guru gugus wijaya kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan. Selain itu juga dengan metode dokumentasi peneliti

dapat mendokumentasikan kegiatan guru pada Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan.

H. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh perlu dianalisis, agar dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, atau dengan menggunakan "model analisis interaktif".

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini ditempuh dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti analisis model Miles dan Huberman sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mencari informasi baik lisan maupun tulisan sementara, yang dapat digunakan untuk mengetahui peristiwa, masalah atau kejadian yang terjadi di lapangan

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan di verifikasi.


3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dan bentuk data yang dimasukan kedalam kotak – kotak mastriks.

4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis dan penelitian. kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau kesimpulan data di tinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus di uji kebenarannya. Kekokohnya dan mencocoknya yang merupakan validitas.

Langkah-langkah tersebut menurut A. Michael Huberman dan Mills dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Ragaan Analisis Data menurut Mathew B. Miles and A. Michel Huberman

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Social Setting* Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan

1. Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan

a. Sejarah Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan

Dalam sejarahnya di kota Semarang, terdapat sebuah perkumpulan guru yang bernama gugus wijaya kusuma, Konon jaman gugus wijaya kusuma ini sebagai wadah perkumpulan guru di Kecamatan Pedurungan.

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) adalah suatu bidang yang bergerak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) banyak menangani berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, pendapatan daerah, pariwisata dan salah satunya dibidang kesehatan.

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) memiliki banyak tugas yang berhubungan dengan pendidikan pemuda dan olahragadan salah satunya adalah dibidang pendataan UKS-UKS Sekolah yang ada di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang akan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Adapun jumlah SD yang dibina sebanyak 23 dengan jumlah siswa 8.215 orang. Jumlah MI yang dibina 6 dengan jumlah siswa 1.115 orang. Jumlah SMP yang dibina 12 dengan jumlah

siswa 5.825 orang. Jumlah MTs yang dibina 1 dengan jumlah siswa 627. Jumlah SMA yang dibina 7 dengan jumlah siswa 3.333orang. Jumlah SMK yang dibina 4 dengan jumlah siswa 4.431 orang. Sehingga jumlah UKS ada sebanyak 71 karena dalam satu sekolah ada satu ruang UKS.

Dalam proses pendataan UKS-UKS Sekolah Pedurungan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) masih menggunakan aplikasi yang sederhana dan dirasakan membutuhkan waktu yang lama baik dalam pendataan maupun pengolahan data, karena UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) harus mendatangi satu persatu UKS Sekolah yang ada di Palembang, lalu pihak sekolah akan mengisi formulir yang diberikan oleh pihak UPTD (Unit Pelaksana Teknik Dinas) akan melaporkan hasil pendataan kepada pihak Dinas Pendidikan.

B. Hasil Penelitian

Data hasil penelitian Persepsi Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan Terhadap Perlindungan Profesi Guru diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun hasilnya sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian berdasarkan Observasi

- a. Observasi terhadap Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Berdasarkan hasil observasi bahwa gugus wijaya kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan adalah termasuk wilayah kelurahan

Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Di dalam gugus wijaya kusuma dalam melaksanakan aktivitasnya yaitu suatu organisasi pendidik dibawah naungan UPTD.

2. Hasil Penelitian berdasarkan Wawancara

Wawancara dengan Sejumlah guru dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 2017 di UPTD Kecamatan Pedurungan. Wawancara dilakukan terhadap guru yang tergabung dalam Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Adapun hasilnya sebagai berikut :

a. Terhadap Indikator Persepsi guru gugus wijaya kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terhadap Perlindungan hukum profesi Guru:

- 1) Terkait dengan pertanyaan bagaimana pandangan bapak/ibu tentang pengertian perlindungan hukum profesi guru, diperoleh informasi dari informan :
 - Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang memberikan jawaban yang hampir sama yaitu : *bahwa perlindungan hukum profesi adalah hak yang dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik, pembina sesuai dengan Undang-undang Guru dan Dosen.*
- 2) Terkait dengan pertanyaan Bagaimana persepsi guru gugus wijaya kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan terhadap perlindungan hukum guru saat ini, diperoleh informasi dari informan :
 - Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang memberikan jawaban *bahwa saat ini perlindungan profesi guru sangat diperlukan dalam menjalankan tugas profesi.*
 - Kemudian guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang lain memberikan

jawaban: *Bahwa guru saat ini sudah mendapatkan perlindungan hukum akan tetapi belum maksimal.*

- 3) Terkait dengan pertanyaan Apakah pada gugus wijaya kusuma sudah mendapatkn perlindungan hukum profi,diperoleh informasi dari informan:
 - Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang memberikan jawaban:*bahwa guruGuru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungansudah mendapatkan perlindungan, akan tetapi baru pada tahap sosialisasi.*
 - Kemudian Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang lain memberikan jawaban:*Bahwa sudah terbukti ada seorang guru yang berurusan dengan hukum dan sudah mendapatkan perlindungan hukum melalui Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Hukum Organisasi Guru yaitu PGRI Kota maupun PGRI Provinsi Jawa Tengah. Dan pada saat KKG yang dilakukan oleh guru gugus wijaya kusuma guru telah mendapatkan sosialisasi tentang perlindungan hukum.*
- 4) Terkait dengan pertanyaan Bagaimana pendapat Bapak/Ibu Guru mengenai UUGD No. 14 tahun 2006. Apakah guru sudah mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan UUGD,diperoleh informasi dari informan:
 - Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang memberikan jawaban:*sudah mendapatkan perlindungan akan tetapi belum sepenuhnya terlaksana. Dikarenakan guru dalam menjalankan tugas profesinya selalu terjadi kebingungan dalam memberikan punishme kepada peserta didik.*
 - Kemudian Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang lain memberikan jawaban:*guru dalam menjalankan tugas profesinya belum mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-undang Guru yang berlaku saat ini.*
- 5) Terkait dengan pertanyaan Apakah guru pada gugus wijaya kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan dalam kegiatan belajar mengajar telah mendapatkan perlindungan profesi,diperoleh informasi dari informan :
 - Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang memberikan jawaban: *belum mendapatkan perlindungan profesi, dikarenakan guru masih takut dalam memberikan punishment dan guru dalam menjalankan tugas profesinya belum*

mempunyai hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya untuk mndidik dan membimbing serta membina peserta didik.

- Kemudian Gugus WIjaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang lain memberikan jawaban: *belum mendapatkan perlindungan, baru mendapatkan sosialisasi perlindungan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah beberapa saat lalu.*

b. Terhadap Indikator Persepsi Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD

Kecamatan Pedurungan Kota Semarangterhadap Pentingnya Perlindungan

Hukum:

- 6) Terkait dengan pertanyaan Seberapa penting perlindungan yang harus di dapat oleh guru dalam melaksanakan tugas profesinya, diperoleh informasi dari informan ;
 - Guru Gugus WIjaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang memberikan jawaban:*sangat penting supaya orang tua dari peserta didik tidak terlalu memanjakan anak-anaknya, terutama saat menghadapi wali murid yang anaknya bermasalah. Disisi lain pemahaman terhadap profesi guru yang dilakukan oleh orang tua wali peserta didik seakan-seakan guru semena-mena dalam menjalankan tugas profesinya.*
 - Kemudian Gugus WIjaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang lain memberikan jawaban:*sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi profesi guru, karena profesi guru rentan mendapatkan permasalahan hukum dalam menjalankan tugas profesinya sebagai guru. Serta supaya dalam melaksanakan tugas yang menjadikan kekhawatiran dan rasa was-was guru apabila suatu saat tersandung permasalahan hukum.*
- 7) Terkait dengan pertanyaan Undang-undang Guru Dosen Nomor 14 tahun 2005 selalu berbenturan dengan UUPA. Bagaimana kekuatan guru saat ini, diperoleh informasi dari informan :
 - Guru Gugus WIjaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang memberikan jawaban: *masih belum jelas karena selalu saja mnjadi contoh lain pihak juga harus melindungi anak-anaknya.*
 - Kemudian Gugus WIjaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang lain memberikan jawaban:*guru merasa*

tidak leluasa atau tidak nyaman dalam membimbing peserta didik secara total / maksimal. Serta guru tidak mempunyai kekuatan sepenuhnya yang selalu berbenturan dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

- Kemudian Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang lain memberikan jawaban: *Guru merasa lemah serta kurang dihargai dalam menjalankan tugas profesi. Seharusnya guru mempunyai hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya. Dan guru selalu mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Guru yaitu UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008*

8) Terkait dengan pertanyaan bagaimana pandangan bapak /ibu tentang Peran Organisasi profesi dalam memberikan Perlindungan Hukum Guru saat ini, diperoleh informasi dari informan:

- Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang memberikan jawaban: *Peran Organisasi profesi dalam memberikan Perlindungan Hukum Guru saat ini belum maksima, dikarenakan hal yang kami terima dalam perlindungan hukum baru sosialisasi. Akan tetapi hal ini akan selalu dilaksanakan organisasi profesi yang kami ikuti dalam menjalankan tugas sebagai tugas organisasi profesi guru yang menanungi pendidik di seluruh Indonesia.]*
- Kemudian Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang lain memberikan jawaban: *Peran Organisasi profesi dalam memberikan Perlindungan Hukum Guru saat ini sangat belum maksimal dalam memberikan perlindungan profesi. Karena guru dalam menjalankan tugas profesinya belum mempunyai hak imunitas seperti halnya profesi lain dalam menjalankan tugas dan profesinya. Seperti contoh profesi advokat. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dia tidak bisa di pidanakan maupun dimasalahkan.*

9) Terkait dengan pertanyaan Bagaimana Persepsi guru dalam memandang penindasan hak guru dalam menjalankan tugas profesinya sebagai tenaga pendidik, diperoleh informasi dari informan :

- Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang memberikan jawaban: *profesi guru tidak bisa leluasa dalam melaksanakan tugas profesinya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang disini guru selalu ditindas dalam menjalankan tugas profesinya,*

sehingga guru merasa takut dalam menjalankan tugas profesinya dalam mendidik peserta didiknya di lingkungan sekolah.

- Kemudian Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang lain memberikan jawaban: *guru dalam menjalankan tugas profesinya merasa selalu tertindas karena guru tidak leluasa dan merasa takut dalam menjalankan tugas profesinya. Hal ini terjadi pada kegiatan belajar mengajar, guru selalu bingung dalam memberikan punishment kepada peserta didik yang bertujuan mendisiplinkan peserta didik.*

c. Persepsi Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Terhadap Perlindungan Profesi:

10) Terkait dengan pertanyaan Bagaimana kekuatan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum profesi guru, diperoleh informasi dari informan :

- Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang memberikan jawaban: *kekuatan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum profesi guru kurang dalam hal ini, guru masih terburu dengan rasa takut dalam kelangsungan tugas profesinya. Hal ini terjadi pada banyak posisi guru yang tersudut pada ketakutan akan permasalahan hukum yang akan menimpanya.*
- Kemudian Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang lain memberikan jawaban: *kekuatan yang terjadi terletak pada Peran Organisasi profesi dalam memberikan Perlindungan Hukum Guru saat ini sangat belum maksimal dalam memberikan perlindungan profesi. Karena guru dalam menjalankan tugas profesinya belum mempunyai hak imunitas seperti halnya profesi lain dalam menjalankan tugas dan profesinya. Seperti contoh profesi advokat. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dia tidak bisa dipidanakan maupun dimasalahkan.*

11) Terkait dengan pertanyaan bagaimana pandangan bapak/Ibu Faktor yang mempengaruhi guru dalam mendapat perlindungan hukum profesi, diperoleh informasi dari informan :

- *Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang memberikan jawaban: Faktor yang mempengaruhi guru dalam mendapat perlindungan hukum adalah Pendidikan adalah ekspresi kebudayaan yang mengandung etik moralitas yang luhur. Pendidikan jelas tidak ada yang berkaitan dengan kekerasan. Kekerasan bukan instrumen mencerdaskan anak didik. Kekerasan dalam bahasa psikososial merupakan wujud ketidakmatangan standar emotional quality (EQ) dan spirituality quality (SQ) seorang pendidik.. guru belum mempunyai hak imunitas seperti profesi lainnya dalam menjalankan tugas profesinya.*
- *Kemudian Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan yang lain memberikan jawaban:Guru perlu melakukan refleksi atas kritik masyarakat yang semakin nyaring terdengar saat ini. Kualitas pembelajaran guru yang sudah mendapat tunjangan profesi dan hidup sejahtera ternyata masih berjalan di tempat.Guru sesungguhnya telah mendapat perlindungan hukum atas profesinya. Guru tidak menjadi sapi perah politik seperti halnya era Orde Baru. Guru juga tidak mendapat intimidasi terkait dengan kegiatan belajar mengajar.Guru tidak mendapat pula ancaman kekerasan terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pendidik. Yang perlu disadari, guru adalah bagian dari warga negara yang harus patuh dan taat kepada hukum publik.*

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terhadap **Indikator pertama**:Persepsi guru gugus wijaya kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terhadap Perlindungan hukum profesi Guru diperoleh hasil bahwa guru gugus wijaya kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang persepsi yang sama yaitu memahami dan mengerti tentang perlindungan profesi guru dengan baik. Hal ini dapat

diartikan bahwa persepsinya adalah positif. Salah satu bukti bahwa persepsinya positif adalah bahwa perlindungan hukum profesi adalah hak yang dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik, pembina sesuai dengan Undang-undang Guru dan Dosen.

2. Terhadap **Indikator kedua**: Persepsi guru gugus wijaya kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terhadap pentingnya perlindungan hukum diperoleh hasil bahwa guru gugus wijaya kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, memiliki persepsi yang positif yaitu memahami tentang pentingnya perlindungan hukum profesi, bahwa perlindungan hukum profesi sebagai sebuah perlindungan yang harus dimiliki oleh profesi guru berasal dari ide gagasan seseorang dan merupakan intelektual manusia harus dihargai dengan cara harus dilindungi. dalam rangka meningkatkan kesadaran warga negara dalam hukum.

Dalam realitasnya walaupun komunitas memahami tentang pentingnya perlindungan hukum apabila ada permasalahan yang menimpa guru tidak dipermasalahkan langsung kepada penegak hukum, melainkan lewat organisasi profesi melalui Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

3. Terhadap **Indikator ketiga**: Persepsi guru gugus wijaya kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terhadap perlindungan profesi diperoleh hasil bahwa Faktor yang mempengaruhi guru dalam

mendapat perlindungan hukum adalah Pendidikan adalah ekspresi kebudayaan yang mengandung etik moralitas yang luhur. Pendidikan jelas tidak ada yang berkaitan dengan kekerasan. Kekerasan bukan instrumen mencerdaskan anak didik. Kekerasan dalam bahasa psikososial merupakan wujud ketidakmatangan standar *emotional quality* (EQ) dan *spirituality quality* (SQ) seorang pendidik.. guru belum mempunyai hak imunitas seperti profesi lainnya dalam menjalankan tugas profesinya. Guru perlu melakukan refleksi atas kritik masyarakat yang semakin nyaring terdengar saat ini. Kualitas pembelajaran guru yang sudah mendapat tunjangan profesi dan hidup sejahtera ternyata masih berjalan di tempat. Guru sesungguhnya telah mendapat perlindungan hukum atas profesinya. Guru tidak menjadi sapi perah politik seperti halnya era Orde Baru. Guru juga tidak mendapat intimidasi terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Guru tidak mendapat pula ancaman kekerasan terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pendidik. Yang perlu disadari, guru adalah bagian dari warga negara yang harus patuh dan taat kepada hukum publik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang mempunyai persepsi positif terhadap indikator terhadap pengertian perlindungan hukum guru, terhadap pentingnya perlindungan hukum guru, terhadap perlindungan hukum guru. Persepsi positif terhadap pengertian perlindungan hukum dan istilah hukum guruyaitu bahwa perlindungan hukum guru adalah perlindungan eksklusif yang dimiliki guru terdiri dari hak perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan haki.

Perlindungan hukum profesi guru sebagai tenaga profesional pendidik saat ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan pendidikan nasional, dimana Perlindungan guru sebagai tenaga profesional harus berdasarkan Undang-undang yang berlaku, diantaranya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru sebagaimana dibuahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017, serta guru dalam menjalankan tugas profesi harus

berpegang teguh pada Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) yang merupakan acuan penting dalam perlindungan hukum profesi guru.

Pendidik dan penegak hukum perlu mengakui secara tegas terhadap kinerja guru agar guru tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat dalam mendisiplinkan peserta didik. Karena dalam praktiknya para guru sering mendapat permasalahan hukum yang menjerat karena kesalahfahaman dan rentan terbentur dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Guru belum mempunyai hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya sebagai guru.

B. SARAN

1. Meningkatkan efektifitas kinerja pendidik dalam melaksanakan pembelajaran dan bagaimana guru menjadi motivator dan contoh bagi peserta didiknya.
2. Guru harus mempunyai hak imunitas (hak kekebalan hukum) yang diatur oleh Undang-undang, yang bertujuan agar guru mendapatkan perlindungan apabila mendisiplinkan peserta didiknya dalam melaksanakan tujuan pendidikan nasional yang di atur dalam Sisdiknas Tahun 2003, Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru sebagaimana dibuuh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta
- Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta, PT Bima Akasara, 1983
- Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006,
- Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru, 1991
- Neuman, W. Lawrence, *Penelitian Sosial Metode: Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif*, Amerika Serikat: University of Wisconsin, 2006,
- Office of Education Council (2008), *Education in Thailand*”, Ministry of Education, Bangkok, Thailand
- Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dalam Hukum, Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 1991
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum Indonesia*, In Hill Co. Jakarta, 1992
- Pasha, Musthafa Kamal, Lasiyo, Fahmi Muqodas, Mudjiyana, 2000, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta.
- P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007

Ronny Hannitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta :
Ghalia

Ronald Haris Hanomangan, *Sejarah Perjuangan Jati diri PGRI, Jakarta, Karya
Emas. 2003*

Sanapiah Faisal, 1992, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*,
Jakarta Rajawali Press

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006.

Hariyono, Rudi dan Antoni Idel, 2005, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia,
Indonesia Inggris Plus Idiom*, Gitamedia Press, Surabaya, hlm.333

Kartini Kartono, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jakarta: Bina Aksara

Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Teori Hukum*, Cetakan Keenam, Cahaya Atma
Pustaka, Yogyakarta

Moleong, LexyJ, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT Remaja
Rosdakarya, Bandung

Nawawi, Hadari, 2007, *Metode Penelitian suatu Pengantar*, Jakarta : LP3ES

P. Siagian, Sondang, 1995, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Rineka Cipta, Jakarta,

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam , Citra Aditya Bakti
Bandung

Perundang-undangan :

Undang- Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru

1. Biodata Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Sapto Budoyo, SH.,MH
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	Lektor /III d/Jrs PPKn/ Universitas PGRI Semarang
4	NIP/NPP	907001057
5	NIDN	0628047001
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Wonogiri, 28 April 1970
7	E-mail	Budoyo_@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	08122885147
9	Alamat Kantor	Jln.Sidodadi Timur 24 Dr.Cipto Semarang 50125
10	Nomor Telepon/Faks	(024) 8448217/ (024)8448217
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 32 orang; S-2= - orang; S3= - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. PIH 2. Hukum Acara Perdata /Pidana 3. dst.

b. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UNDARIS Semarang	UNDIP Semarang	UNISULA Semarang (Dalam Proses)
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-	1992-1997	2006-2008	2014-

Lulus			
Judul Skripsi/Thesis/ Disertasi	Peranan PT BNI Cabang Undip dalam Memberikan Jasa Pengiriman Uang Kepada Masyarakat	Perlindungan bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana	-
Nama Pembimbing/ Promotor	Herman Susetyo, SH	Prof Dr. Nyoman Sarekat Putra Jaya, SH	-

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2011	Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan pada sisiwa di Sekolah oleh Guru (Studi Analisis Pelanggaran Hak-hak Anak di Sekolah di Wilayah Eks Karesidenan Kedu (Anggota)	IKIP PGRI Semarang	Rp.5.000.000
2	2011	Kajian Sistem dan Pendekatan Strategis Pendidikan Kependudukan di Sekolah Menengah Atas di Kota	IKIP PGRI Semarang	Rp. 7.500,000,-

		Semarang Kerjasama dengan FPIPS-BKKBN Provinsi Jawa Tengah (Anggota)		
3	2012	Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik (PPD) Tingkat SMA/SMK di Kta Semarang Tahun 2012 (Anggota)	IKIP PGRI Semarang	Rp. 8.000.000
4	2014	Model Pencegahan Tindak Kekerasan Bagi Siswa Sekolah Dasar Melalui Komik	Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah	RP.40. 000.000
5	2015	Kearifan Lokal dalam Melitigasi Bencana Studi Eksplorasi Pada Masyarakat Kawasan Bencana Gunung Merapi di Boyolali Jawa Tengah.	Hibah kajian wanita IKIP PGRI Semarang	Rp. 9.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir


No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2010	Perlindungan Hukum bagi Guru (Bagi Anggota PGRI di Kabupaten Cilacap)	IKIP PGRI Semarang	Rp. 1.500.000

2	2011	Internship Materi UUPA No.23 tahun 2002 sebagai Penguatan Peningkatan Pemahaman Dasar Hak Hak Anak Kaitannya dengan Profesi Guru-Guru Anggota PGRI Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Jawa Tengah	IKIP PGRI Semarang	Rp. 3.000.000
3	2012	IbM Internship Materi Kode Etik Profesi Guru Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Dasar Etika se Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	IKIP PGRI semarang	Rp. 3.000.000
4.	2014	IbM Bagi Guru-PGRI Kabupaten Kebumen Internship materi Hukum Bagi Guru Anggota Guru PGRI Kabupaten Kebumen.	Universitas PGRI Semarang	RP. 6.000,000
5	2015	IbM Bagi Guru Anggota PGRI Se Kabupaten Temanggung		Rp.6.000.000
6	2016	IbM Bagi guru PGRI Kabupaten Kendal	UPGRIS	Rp.6.000.000
7	2016	IbM SMP Kesatrian 1 Kota Semarang	UPGRIS	Rp.6.000.000
8	2017	IbM Gugus Wijaya Kusuma UPTD Kecamatan Pedurungan	UPGRIS	Rp.6.000.000

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian.

Semarang, 21 Juli 2017
Pengusul


Sapto Budoyo, SH.,MH.
NPP : 907001057

1	Tempat Lahir	Semarang
2	NIK/NIP	058101121
3	NEM	061703510
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Kendal, 21 Juli 1987
5	E-mail	sbudoyo@uniba.ac.id
6	Nama Telepon HP	081326166817 / 081328415114
7	Alamat Kantor	Jl. Sebelah Timur 24, Dri Cipto Semarang 50125
8	Nama Telepon Faks	(024) 8442117 / 024)8448217
9	Lulusan yang Telah Didapat	S-1 - Magister Hukum, Magister Keperawatan
10	Mata Kuliah yang Didapat	1. Pendidikan Persepsi 2. Dalam Perdas 3. Hukum Tata Negara ds

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UNTAO	UND	UNDH Semarang
Tempat	Semarang	Semarang	
Belang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk	1999-2001	2007-2009	2010-2015
Tahun Keluar			
Keahlian	Perundangan	Peraturan	Rekonstruksi Perundang

1. Biodata Anggota Peneliti (1)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Haryono, SH., MH
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli /IIIc/Universitas PGRI Semarang
4	NIP/NPP	056301121
5	NIDN	0617036102
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Kendal , 08 Maret 1963
7	E-mail	hhwmrt@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	081326168417 / 081228415114
9	Alamat Kantor	Jln.Sidodadi Timur 24 Dr.Cipto Semarang 50125
10	Nomor Telepon/Faks	(024) 8448217/ (024)8448217
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= - orang; S-2= - orang; S3= - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pendidikan Pancasila
		2. Hukum Perdata
		a. Hukum Tata Negara
		Dst

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
--	-----	-----	-----

Nama Perguruan Tinggi	UNTAG Semarang	UNDIP Semarang	UNDIP Semarang
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1999 -2001	2007-2009	2010-2015
Judul Skripsi/Thesis/ Disertasi	Perlindungan Hak Merek Terkenal	Pemahaman dan Interpretasi Pelaku Ekonomi terhadap Hak atas Merek Terdaftar	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Cipta Berbasis Nilai Kearifan Lokal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi tentang Perlindungan Batik Tulis di Jawa Tengah)
Nama Pembimbing/ Promotor	Aman Santoso,SH	Prof Dr. Esmi Warassih, SH.MS	Prof.Dr .Esmi Warassih, SH.,MS dan Prof Dr. Budi Santoso, SH.,MS

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2008	Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Pemula Kel. Tlogomulyo dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang	IKIP PGRI Semarang	Rp.3.000.000
2	2009	Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi	IKIP PGRI Semarang	Rp. 4.500.000

		Politik Masyarakat di Ds. Sambirejo Kec. Gabus Kab. Pati		
3	2010	Upaya Penanggulangan Masalah Sosial Prostitusi di Wilayah Banjir Kanal Timur Semarang.	Hibah kajian wanita IKIP PGRI Semarang	Rp. 5.000.000
4	2011	Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Jurusan PPKn IKIP PGRI Semarang Tahun 2010 dalam Berlalu Lintas	IKIP PGRI Semarang	Rp. 2.500.000
5	2012	Peningkatan <i>Character Building</i> dan Kreativitas Anak Usia Dini Melalui TPR Warm Up <i>Game</i> pada Anak Didik Kelompok A TK Doa Ibu Kecamatan Tembalang Semarang	IKIP PGRI Semarang	Rp. 4.150.000
6	2013	Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di SD N Pekunden Kota Semarang	IKIP PGRI Semarang	Rp. 6.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2008	Penyuluhan tentang Penyelenggaraan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pantirejo sebagai Wujud	IKIP PGRI Semarang	Rp. 3.000.000


		Pendidikan Politik Menjelang PILGUB Jawa Tengah Tahun 2008		
2	2009	Pelaksanaan Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat menuju Indonesia Cerdas	IKIP PGRI Semarang	Rp. 3.000.000
3	2009	Pelatihan Penilaian Pembelajaran dan Ujian Kesetaraan Paket C	IKIP PGRI Semarang	Rp. 3.000.000
4	2012	IbM Hak Anak dan Perlindungan Serta Penciptaan Keluarga Ramah Anak Bagi Kader PKK dan Pengelolaan PAUD di Kelurahan Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang		
5	2015	IbM Bagi Pemilih Pemula di SMK PGRI Semarang	UPGRI	Rp. 3.000.000
6	2016	IbM Bagi Guru SMP Kesatrian 1 Semarang	U PGRI Semarang	Rp. 3.750.000
7	2016	IbM SMP PGRI Kota Semarang	U PGRI Semarang	Rp. 6.000.000
8	2017	IbM Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pedurungan	UPGRI Semarang	Rp. 6.000.000
9	2017	IbM Kecamatan Semarang Timur	UPGRI Semarang	Rp. 6.000.000

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian.

A. Identitas Diri Anggota (1)

1	Nama Lengkap (Abjad kecil)	Wedyo Triana, S.H., S.H.
2	Nama Belakang	Pengusul
3	Nama Panggilan	Tetap
4	NIP/NIK/Id. atau lainnya	190101
5	PHN	061.2029104
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 12 Februari 1971
7	E-mail	weddyotriana@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	081219143512
9	Alamat Rumah	A. Soekarno Timur Blok 24 - Gedung Pusat
10	Nomor Telepon/Faks	(061) 8318177
11	Alamat yang Telah Dibuktikan	5-4-00000 9-4-00000 0-00000
12	Mata Kuliah yang Ditampu	a. Pengantar Ilmu Hukum b. Hukum Pidana c. Hukum Perdata d. Hukum Acara Perdata e. Hukum Acara Perdata f. Hubungan Internasional g. Pendidikan Peradilan

Semarang, 21 Juli 2017
 Pengusul,

 Dr. Haryono, SH.MH.
 NPP. 056301121

A. Identitas Diri Anggota (2)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Wahyu Timur, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	169101507
5	NIDN	0612029101
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Surakarta, 12 Februari 1991
7	E-mail	wahtimur@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	081227165512

9	Alamat Kantor	Jl.Sidodadi Timur Nomor 24 – Dr.Cipto Semarang
10	Nomor Telp/Faks	(024) 8316377
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= orang; S-2= orang; S-3= orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	a. Pengantar Ilmu Hukum
		b. Hukum Pidana
		c. Hukum Acara Pidana
		d. Hubungan Internasional
		e. Pendidikan Pancasila

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	-
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum	-
Tahun Masuk-Lulus	2009-2013	2014-2016	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Di	Keterangan Ahli Forensik sebagai sarana Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan kasus kebakaran hutan gambut	-

	Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang.	No.131/Pid.B/2013/PN.MB)	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. RB. Sularto, S.H, M.H.	Dr. RB. Sularto, S.H, M.H.	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Juta Rp)
-		-	-	-

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2016	IbM bagi Guru anggota PGRI Kab.	UPGRIS	4,5

		Kendal.		
2.	2017	IbM bagi Guru Gugus Wijaya Kususma UPTD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.	UPGRIS	4,5

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
-	-	-	-

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
-	-	-	-

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

H. Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema/ Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
-	-	-	-	-

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, Asosiasi, atau institusi)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat Dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam laporan Penelitian.

H. Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir


No	Judul/ Tema/ Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
-	-	-	-	-

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, Asosiasi, atau institusi)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat Dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam laporan Penelitian.

Semarang, 16 Desember 2017



Wahyu Timur, S.H.,M.H
NPP. 169101507

Lampiran 2
Dokumentasi







**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

Jl. Dr. Cipto - Lontar No. 1 Semarang - Indonesia Telp. (024) 8451279, 8451824 Faks. 8451279
Email : lppmupgrismg@yahoo.co.id Website : lppm.upgrismg.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 171/ST/LPPM-UPGRIS/VII/2017

Surat tugas ini Ketua LPPM Universitas PGRI Semarang memberi tugas kepada :

Nama : Dr. Haryono, S.H., M.H.
No. P : 0563301121
Kategori / Golongan : Penata / III c
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Bidang Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Waktu / Hari / tgl : Juli s/d September 2017
Tempat : Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan
Materi / Perluan : Kegiatan Penelitian dengan judul Persepsi Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan terhadap Perlindungan Profesi Guru

Demikian agar tugas ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah selesai harap melaporkan hasilnya.

Demikian, ini untuk diketahui,
dan mohon melaksanakan tugas


An. Riza AP

Semarang, 28 Juli 2017

Ketua,




Ir. Suwarno Widodo, M.Si.
NPP. 876101038

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

Jl. Dr. Cipto - Lontar No. 1 Semarang - Indonesia Telp. (024) 8451279, 8451824 Faks. 8451279
Email : lppmupgrismg@yahoo.co.id Website : lppm.upgrismg.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 243/ST/LPPM-UPGRIS/XI/2017

Dengan ini Ketua LPPM Universitas PGRI Semarang memberi tugas kepada :

Nama : Sapto Budoyo,SH., MH.
NPP : 907001057
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III d
Jabatan Fungsional : Lektor
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Pada hari / tgl : Sabtu, 25 November 2017
Tempat : Aula SMA N 5 Semarang
Keperluan : Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul IbM Bagi
Guru Anggota PGRI Kecamatan Semarang Tengah Kota
Semarang

Demikian agar tugas ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah selesai harap
melaporkan hasilnya.

Mengetahui,
Ketua



Sri Rahayu, M.Si
12011000503



Semarang, 23 November 2017

Ir. Suwarno Widodo, M.Si
NPP 876101038

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

Jl. Dr. Cipto - Lontar No. 1 Semarang - Indonesia Telp. (024) 8451279, 8451824 Faks. 8451279
Email : lppmupgrismg@yahoo.co.id Website : lppm.upgrismg.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 171/ST/LPPM-UPGRIS/VII/2017

Surat tugas ini Ketua LPPM Universitas PGRI Semarang memberi tugas kepada :

Nama : Wahyu Timur, S.H., M.H.
NIP : 169101507
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/ III a
Kategori Fungsional : Tenaga Pengajar
Tempat Kerja : Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Masa Kerja : Juli s/d September 2017
Tempat Tugas : Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan
Materi Tugas : Kegiatan Penelitian dengan judul Persepsi Guru Gugus Wijaya Kusuma UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan terhadap Perlindungan Profesi Guru

Diharapkan agar tugas ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah selesai harap melaporkan hasilnya.

Sebagai tanda pengenal,
Ketua,
Pedurungan

An Riza AP

Semarang, 28 Juli 2017
Ketua,

Ir. Suwarno Widodo, M.Si.
NPP. 876101038